



Perilaku Praktek *Soft Budget Constraint* dalam Penganggaran di Pemerintah Daerah (*Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku Utara*)

Gestalt Ekya Nalendra

Mahasiswa, Prodi Manajemen, Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate.

Abdul Hadi Sirat

Dosen, Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate.

E. Hartaty Hadady

Dosen, Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate.

Korespondensi penulis: gestaltnalendra@gmail.com

Abstract. *The main problem of this research is that in the management of regional finances in Indonesia, especially the North Maluku Provincial Government, there is a vertical fiscal imbalance, low commitment, and high information asymmetry that triggers practices. The purpose of this study is to explore information that occurs in the regional financial management of North Maluku Province to find out and identify the Behavioral Practices of soft budget constraints on regional financial management of North Maluku Province. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method with a case study approach. This research focuses intensively on one particular object under study as a case. The results of this study indicate that the local government to solve financial problems is very weak. This can be seen from the APBD-P compiled by the North Maluku Provincial Government, which has a deficit and instead tends to increase SIKPA. Even though under these conditions, the provincial government should have implemented a surplus budget so that it could cover the previous year's SIKPA.*

Keywords: *Behavior, Soft Budget Constraint, Budgeting.*

Abstrak. Permasalahan pokok penelitian ini adalah dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami ketidakseimbangan fiskal vertikal, rendahnya komitmen, dan tingginya asimetri informasi yang memicu praktik. Tujuan dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengetahui serta mengidentifikasi Perilaku Praktek *soft budget constraint* terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memfokuskan secara intensif pada satu objek tertentu yang diteliti sebagai suatu kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan finansial sangat lemah. Hal ini dilihat dari APBD-P yang disusun Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami defisit dan malah cenderung meningkatkan SIKPA. Padahal seharusnya dengan kondisi tersebut pemprov seharusnya menerapkan anggaran Surplus agar bisa menutup SIKPA tahun sebelumnya.

Kata kunci: Perilaku, *Soft Budget Constraint*, Penganggaran.

Received Maret 30, 2023; Revised April 11, 2023; Accepted Mei 22, 2023

* Gestalt Ekya Nalendra, gestaltnalendra@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut diatas didanai dari dan atas beban APBD, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Masalah hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah dalam pembagian tugas dan kewenangan antara Pusat dan Daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik sejak bergulirnya reformasi yang membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyuarakan pendapatnya. Sebuah pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggunakan dana yang dimiliki dengan cermat sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Desain transfer yang kurang tepat akan menimbulkan *soft budget constraint* dan ekspektasi bahwa

pemerintah pusat akan memberikan bailout kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan finansial.

Soft budget constraint terjadi karena adanya kondisi fiskal yang buruk serta komitmen pemerintah terkait tingginya harapan dana dari pemerintah pusat yang memicu pemda untuk meningkatkan pengeluaran tanpa harus menanggung biayanya karena pada akhirnya kesulitan keuangan mereka akan diselesaikan oleh pemerintah pusat. *Soft Budget Constraint* oleh Kornai (1979), yang menafsirkan SBC sebagai respons fiskal pemerintah untuk menghindari pengangguran dan mengamankan layanan publik di saat resesi. (Tjerbo & Hagen, 2009) mengklaim bahwa defisit disebabkan oleh pendanaan yang tidak mencukupi dari pada keputusan manajemen yang buruk. Alasan ini lebih mudah ketika situasi anggaran yang terkait dengan dana talangan dari pemerintah pusat dan mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran mereka.

Bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bias dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal, komitmen yang buruk, serta tingginya asimetri informasi yang memicu terjadinya Perilaku Praktek *Soft budget constraint*. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah dalam bentuk transfer.

Dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Suatu tantangan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran yang baik dan benar sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran dapat mengarahkan penyusunan anggaran di pemerintahan Provinsi Maluku Utara ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Desain transfer yang kurang tepat akan menimbulkan *soft budget constraint* dan ekspektasi bahwa pemerintah pusat akan memberikan bailout kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan finansial.

Soft budget constraint terjadi karena danya kondisi fiskal yang buruk serta komitmen pemerintah terkait tingginya harapan dana dari pemerintah pusat yang memicipemdauntukmeningkatkanpengeluarantanpaharusmenanggungbiayanyakarenapad aakhirnyakesulitankeuanganmerekaakandiselesaikanolehpemerintahpusat.

Soft Budget Constraint oleh Kornia (1979), yang menafsirkan SBC sebagai respons fiskal pemerintah untuk menghindari pengangguran dan mengamankan layanan publik di saat resesi. Tjerbo dan Hagen (2009) mengklaim bahwa defisit disebabkan oleh pendanaan yang tidak mencukupi dari pada keputusan manajemen yang buruk. Alasan ini lebih mudah ketika situasi anggaran yang terkait dengan dana talangan dari pemerintah pusat dan mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran mereka.

Bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bias dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal, komitmen yang buruk, serta tingginya asimetri informasi yang memicu terjadinya Perilaku Praktek *Soft budget constraint*. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), dan juga untuk membantu

daerah dalam membiayai kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah dalam bentuk transfer.

Dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Suatu tantangan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran dapat mengarahkan penyusunan anggaran di pemerintahan Provinsi Maluku Utara ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian ini bertujuan untuk menggali apakah terdapat potensi terjadinya Perilaku *soft budget constraint* di Pemerintahan Daerah dalam kasus pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara. Daerah dengan defisit fiscal. Untuk mengetahui apakah terdapat potensi terjadinya perilaku *soft budget constraint* dan bagaimana mengidentifikasinya dalam dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan yang telah dijelaskan penulis tertarik mengambil tema "***Perilaku Praktek Soft Budget Constraint dalam Penganggaran di Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku Utara)***".

KAJIAN TEORITIS

Soft Budget Constrains

Terminologi *Soft Budget Constraint* diambil dari terminology *budget constraint* dalam ekonomi mikro. *Soft budget constraint* pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh Kornai (1979) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam masa transisi ekonomi. Kornai (1979) mengidentifikasi, meskipun BUMN melakukan maksimasi

profit, namun tetap saja ada jaminan tambahan sumber daya oleh pemerintah ketika indikasi kegagalan terjadi pada mereka. Terdapat dua hal penting yang perlu digaris bawahi yang menjadi ciri dari *soft budget constraint*. Pertama, *soft budget constrain* terjadi ketika hubungan kuat antara pengeluaran dan penerimaan telah kondor karena pengeluaran yang eksekutif melebihi penerimaan akan dibayarkan oleh pihak lain biasanya pemerintah (Nagaoka & Atiyas, 1990). Kedua adalah bahwa pembuat keputusan mengharapkan bantuan keuangan eksternal dengan harapan yang tinggi, dan harapan ini dibangun dengan kuat ke dalam perilakunya. Perilaku oportunistik inilah yang kemudian memicu terjadinya krisis keuangan (Vigneault, 2005). Sejalan dengan hal tersebut, (Vigneault, 2007) menjelaskan dua kondisi yang dipersyaratkan keberadaan *soft budget constraint* yaitu (a) pemerintah daerah memiliki perilaku startegis dalam upaya mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat. (b) pemerintah pusat menyimpang dari kebijakan awal (*ex ante*) dan memberikan dana talangan untuk pemerintah daerah yang mengalami indikasi kegagalan. Lebih lanjutnya *soft budget constrain* identifikasi menjadi penyebab utama inefisiensi hasil (*outcome*) baik barang privat maupun public (Vigneault dalam Gamkhar dan Shah, 2007).

Menurut Vahabi (2011), memahami permasalahan *soft budget constraint*, setidaknya terdapat 2 elemen yang tidak dapat dipisahkan secara konseptual. Pertama adalah elemen yang berkaitan dengan hubungan kekuatan ekonomi dan kedua adalah yang terkait dengan hubungan kekuatan politik. Elemen pertama melibatkan kekuatan pasar karena monopoli d pasar atau informasi asimetris antara agen. Elemen kedua mengacu pada hubungan otoritas formal tertentu antara atasan dan bawahan dalam struktur vertikal atau hirarkis. Sementara itu, (Kornai *et al*, 2003) menyoroti masalah *adverse selection* dan moral hazard yang berperan penting dalam menciptakan *soft budget cosntraint* baik dalam ekonomi sosialis maupun kapitalis.

Anggaran dan Penganggaran Daerah

Anggaran merupakan suatu estimasi atau rencana yang menggambarkan kegiatan finansial. Anggaran sebagai sebuah instrumen atau alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan begitupun sebaliknya, anggaran dapat mempengaruhi kondisi kehidupan Negara yang sumbernya berasal dari masyarakat (Sanjaya, 2020:277).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode”.

Anggaran dalam organisasi publik, dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan suatu hal yang sangat sensitive dalam memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya (Gedeona, 2005). Sumber anggaran berasal dari rakyat yang dikelola oleh aparatur birokrasi dan diperuntukkan untuk rakyat kembali, oleh sebab itu pengelolaannya pun harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika tidak dikelola dengan benar maka akan timbul gejolak social dan politik dimasyarakat sehingga menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran harus benar-benar memperhatikan persoalan prioritas program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, karena dari situlah dapat diketahui secara nyata apakah disuatu kabupaten/kota pemerintahnya suda memperhatikan atau mempunyai komitmen yang baik terhadap kepentingan masyarakat luas tentang dengan program-program yang mendukung pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat miskin ataukah hanya cenderung mementingkan kepentingan birokrasi dan anggota DPRD saja, (Gedeona, 2005).

METODE PENELITIAN

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Menurut Arikunto (2013) metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam dalam mengumpulkan data penelitian. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Herdiansyah (2015) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah

masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu). Pertimbangan dalam menggabungkan kedua rancangan penelitian tersebut mengacu pada pendapat Hanurawan (2016) yang menyatakan penelitian studi kasus dapat digabung dengan model-model atau rancangan penelitian yang lain, dan fenomenologi.

Sedangkan untuk pendekatan studikasus menurut Noeng (1998) dalam metode penelitian kualitatif, Studi kasus adalah kasus dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, intitusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus terjadi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Banggar DPRD Provinsi Maluku Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles & Huberman (2009) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

Penyampaian dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, didahului dengan paripurna pengesahan dan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Maluku Nomor 903/1577.A/WG dan Nomor 903/355/DPRD tanggal 20 September 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 bersamaan dengan Nota kesepakatan PPAS Nomor 903/1578.A/WG dan 903/356/DPRD tanggal 20 September 2022.

Dalam Penyusunan KUA dan PPAS tersebut, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 harus mengacu pada RKPD sebagaimana yang sudah di tetapkan pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

Namun pada periode kuawartal pertama dengan adanya pandemi COVID-19 secara praktis asumsi-asumsi kebijakan Umum APBD provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2022 mengalami perubahan yang sangat fundamental. Hal ini sejalan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan pemotongan / penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUAPBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target yang tertuang RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019- 2024 dengan Kebijakan Nasional, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 serta dengan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk Tahun 2021 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya diluar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Pinjaman Pembiayaan bersama PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero), kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan diProvinsi maluku Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

Penyampaian dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, didahului dengan paripurna pengesahan dan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Maluku Nomor 903/1577.A/WG dan Nomor 903/355/DPRD tanggal 20 September 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 bersamaan dengan Nota kesepakatan PPAS Nomor 903/1578.A/WG dan 903/356/DPRD tanggal 20 September 2022.

Dalam Penyusunan KUA dan PPAS tersebut, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 harus mengacu pada RKPD sebagaimana yang sudah ditetapkan pada

Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

Namun pada periode kuawartal pertama dengan adanya pandemi COVID-19 secara praktis asumsi-asumsi kebijakan Umum APBD provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021 mengalami perubahan yang sangat fundamental.


Hal ini sejalan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada TA 2022 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp3.553470.258.000,00 dan merealisasikannya sebesar Rp3.088.705718.662,54,00 atau 86,92%. Sedangkan dari sisi Belanja dan Transfer menganggarkan sebesar Rp4.004.452.163.989,00 dan merealisasikan sebesar Rp3.200.974.790.169,73 atau 79,94%.

Secara ringkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Ringkasan APBD Tahun 2018-2022

Dari tabel diatas Pendapatan daerah provinsi Maluku Utara tahun 2018 senilai 131,80%, 2019 senilai 99,90%, 2020 senilai 92,90%, 2021 senilai 82,82%, dan 2022 senilai 84,25%. Pendapatan daerah dari tahun 2018 s.d 2022 mengalami penurunan.

Belanja Provinsi Maluku Utara tahun 2018 senilai 89,98%, 2019 senilai 92,25%, 2020 senilai 89,20%, 2021 senilai 82,93 dan 2022 senilai 79,95. Dan untuk Surplus/Defisit Anggaran Provinsi Maluku Utara tahun 2018 senilai -25,24%, 2019 senilai -39,56%, 2020 senilai -18,39%, 2021 senilai -18,50 dan 2022 senilai -24,89%. Dari tahun 2018-2022 Provinsi Maluku Utara mengalami Defisit Anggaran.

Dan Pembiayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2018 senilai 75,70%, 2019 senilai 101,72%, 2020 senilai 81,3%, 2021 senilai 26,90% dan 2022 senilai 31,75%.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dokumen perjanjian dan dokumen lain terkait penganggaran diketahui Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan usulan pinjaman daerah kepada Menteri Keuangan.

Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-24/MK.7/2020 tanggal 16 April 2020 dengan nilai pinjaman daerah setinggi-tingginya yang diperbolehkan sebesar Rp489.304.427.660,00 untuk Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara merealisasikan pinjaman daerah dengan mengadakan perjanjian pinjaman pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI) melalui perjanjian dengan nomor PERJ-102/SMI/08 20 tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai pinjaman sebesar Rp, 314.505.000.000,00 dan perjanjian nomor PERJ-103/SMI/0820 tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai pinjaman sebesar Rp, 35.495.000.000,00. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan pinjaman daerah sebesar Rp59.390.057.200,00 pada TA 2020.

Perilaku Praktek *Soft Budget Constraint* Terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Maluku Utara

a. Defisit anggaran melebihi batas yang diperkenankan

Hasil pemeriksaan atas dokumen APBD Perubahan TA 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp3.603.772.876.000,00 dan Rp2.979.386.903.000,00 atau defisit anggaran sebesar Rp624.385.973.000,00. Untuk menutup deficit tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan pembiayaan dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp624.385.973.000,00, rincian pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Anggaran Pembiayaan TA 2018-2022

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Keterangan
1.	Pendapatan	2.979.386.903.000	
2.	Belanja Daerah (termasuk Transfer)	3.603.772.876.000	
3.	Surplus/Defisit Anggaran APBD	(624.385.973.000)	No.3 =No.1 –No.2
4.	Pembiayaan	624.385.973.000	
5.	Peta Kapasitas Fiskal Provinsi Maluku Utara berdasarkan PMK No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Fiskal Daerah	Sangat rendah	
6.	Batas Defisit dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan PMK Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2021	5,00%	
7.	Jumlah batas defisit anggaran yang diperkenankan	148.969.345.150	No.7=No.1 x5%
8.	Selisih dengan batas defisit anggaran yang diperkenankan	475.416.627.850	No.8=No.3–No.7

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa defisit APBD yang dianggarkan sebesar Rp624.385.973.000,00. Nilai tersebut lebih besar Rp148.969.345.150,00 dari batas defisit anggaran yang diperkenankan sebesar Rp475.416.627.850,00.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketahui bahwa bertambahnya belanja daerah merupakan belanja prioritas daerah tahun anggaran 2021 dalam rangka melaksanakan *event* nasional. Sementara pertambahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD hanya bertambah 5% atau Rp130.349.867.246,00, yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan belanja daerah.

b. Pinjaman Daerah melebihi batas pinjaman yang diperkenankan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya pada APBD TA 2021 sebesar Rp551.500.000.000,00 dan merealisasikan sebesar Rp92.147.690.000,00 atau 16,71%.

Berdasarkan PMK Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2021 Pasal 5 ayat(1) yang menyatakan bahwa Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) TA 2021.

Berdasarkan data terkait PDB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang termuat pada Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2021 diketahui bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki PDB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha sebesar Rp42.142.240.000.000 dan PDB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha sebesar Rp27.868.470.000.000.

Berdasarkan data tersebut, batas maksimal pinjaman daerah yang dapat dianggarkan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2021 yakni sebesar Rp143.283.616.000 ($0,34\% \times Rp42.142.240.000.000$).

Adapun penganggaran Pinjaman Daerah Tahun 2021 sebesar Rp551.500.000.000, atau lebih besar Rp408.216.384.000 dari Pinjaman Daerah yang diperkenankan.

Pinjaman Daerah sebesar Rp551.500.000.000,00 juga melebihi batas pinjaman yang diperkenankan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-24/MK.7/2020 yang antara lain

persetujuan pelampauan batas defisit ditutup dengan pinjaman daerah maksimal Rp489.304.427.660,00.

c. Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mampu melunasi belanja dalam tahun berjalan

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pemeriksaan atas akun kas dan kewajiban jangka pendek diketahui bahwa sisa kas per 31 Desember 2020 dan 2021 (kas di kasda+kas di bendahara pengeluaran dan kas dibendahara penerimaan) sebesar Rp73.138.422.719,80 dan 48.209.573.911,00.

Apabila dibandingkan dengan utang jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2021 sebesar Rp178.785.666.915,60,00 dan 160.602.523.538,57 maka terdapat utang sebesar Rp105.647.244.195,80 di tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp112.392.949.627,57 yang tidak dapat dibayar dalam waktu singkat. Hal tersebut masih terjadi kembali pada Tahun 2022, yaitu sisa kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.363.981.886,90,00 sedangkan utang jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp282.849.099.654,58, sehingga terdapat utang sebesar Rp252.485.117.767,68 yang tidak dapat dibayar dalam waktu singkat, rincian pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Perbandingan Kas dan Utang Jangka Pendek*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Kas di Kas Daerah	30.053.490.497,90	47.984.490.056,00	72.885.972.275,79
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	121.681.963,00	218.523.438,00	243.833.945,01
3	Kas di Bendahara Penerimaan	188.809.426,00	6.560.417,00	8.616.499,00
4	Jumlah I	30.363.981.886,90	48.209.573.911,00	73.138.422.719,80
5	Utang Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	29.383.531,00	585.365.523,46	609.458.511,36
6	Utang Bunga	0	0	0
7	Utang Belanja	236.164.127.292,20	143.674.499.245,50	99.325.717.981,00
8	Utang Jangka Pendek Lainnya	46.655.588.831,38	16.342.658.769,61	78.842.486.256,57
	Jumlah II	282.849.099.654,58	160.602.523.538,57	178.777.662.748,93
	Gap Kas dengan Utang(II-I)	252.485.117.767,68	112.392.949.627,57	105.639.240.029,13

Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai belanja tahun berjalan untuk membiayai utang atas kegiatan tahun sebelumnya. Untuk mengakhiri siklus utang yang muncul setiap tahun, Pemerintah Provinsi Maluku Utara seharusnya mengurangi alokasi belanja yang tidak bersifat prioritas dan mengutamakan alokasi pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD diketahui bahwa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pinjaman daerah mengalami peningkatan sebesar Rp551.500.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp121.500.000.000,00 dari APBD sebelum Perubahan.

Penambahan pinjaman daerah sebesar Rp, 121.500.000.000,00 adalah rencana anggaran pinjaman jangka pendek sebagai upaya antisipasi yang disebabkan bertambahnya belanja daerah atas pelaksanaan *event* Nasional Tahun 2022. Karena dalam

perhitungan optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memprediksi akan terjadi peningkatan pendapatan dari target pendapatan jika dilakukan secara optimal. Sehingga rencana pinjaman jangka pendek yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp121.500.000.000,00 tidak direalisasikan.

d. Penatausahaan Kewajiban Jangka Pendek Belum Tertib

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp282.849.099.654,58 dan Rp160.602.523.538,57. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Tabel 1.37.

Tabel 1.3 Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku Utara
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	29.383.531,00	585.365.523,46	609.458.511,36
2	Utang Bunga	-	0	0
3	Utang Belanja	236.164.127.292,20	143.674.499.245,50	99.325.717.981,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	46.655.588.831,38	16.342.658.769,61	78.842.486.256,57
5	Jumlah	282.849.099.654,58	160.602.523.538,57	178.777.662.748,93

Berdasarkan pengujian terhadap kertas kerja kewajiban jangka pendek diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Penatausahaan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Belum Berdasarkan Dokumen Pendukung

Pada neraca, saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp160.602.523.538,57 diantaranya berasal dari saldo utang beban barang/jasa sebesar Rp78.585.323.059,10. Pada tahun 2021 terdapat penambahan utang beban barang/jasa sebesar Rp70.418.288.470,76 yang berasal dari BLUD RSCB sebesar Rp33.199.142.676,62 dan SKPD lainnya sebesar Rp37.219.145.794,14.

Demikian juga dengan saldo utang jangka pendek lainnya yang merupakan utang pengadaan aset tetap. Pada tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp8.373.011.552,79 yang juga berasal dari BLUD RS CB dan beberapa SKPD lainnya.

Berdasarkan pengujian atas penatausahaan utang pada SKPD selain BLUD RSCB diketahui bahwa SKPD yang lain mengajukan nilai utang belanja sebesar Rp130.477.263.130,89 sedangkan hasil perhitungan BPKAD adalah sebesar Rp135.566.169.875,89.

Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum menyajikan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya belum berdasarkan dokumen pendukung.

2) Terdapat Realisasi Pembayaran Utang pada Tahun 2021 atas Pekerjaan yang Tidak Tercantum dalam Daftar Utang

Hasil pengujian atas pembayaran utang diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat realisasi pembayaran utang beban barang/jasa dan utang pengadaan aset tetap masing-masing sebesar Rp, 40.762.487.021,90 dan Rp63.748.831.327,96. Berdasarkan realisasi pembayaran utang 2020 diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat realisasi pembayaran utang atas pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar utang tahun 2020 sebesar Rp14.081.926.189,92.

3) Terdapat Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang/Jasa yang Lebih dari Dua Tahun Belum Dibayarkan

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Hasil pengujian atas rincian utang jangka pendek diketahui terdapat pekerjaan atau penerima yang tercatat sebelum tahun 2020 belum dilunasi pembayarannya sebesar Rp, 6.407.617.371,40.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 9 yang menyatakan bahwa kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- b). Buletin Teknis Nomor 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada

saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; dan

- c). Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Lampiran XI Huruf AU huruf angka 2 klasifikasi yang menyatakan bahwa Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian keberlakuan di sektor publik tidak terlepas dari partisipasi penganggaran yang menjadi penelitian peneliti terkait *Soft Budget Constraint* di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pendekatan kualitatif dengan berbagai metode digunakan untuk mengupas lebih mendalam bagaimana Praktek perilaku *Soft Budget Constraint* dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Provinsi Maluku Utara cenderung mengalami defisit karena kas dan investasi jangka pendeknya tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Adapun komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan finansial sangat lemah. Hal ini dilihat dari APBD-P yang disusun Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami defisit dan malah cenderung meningkatkan SIKPA. Padahal seharusnya dengan kondisi tersebut Pemprov seharusnya menerapkan anggaran Surplus agar bisa menutup SIKPA tahun sebelumnya.

Saran

Simpulan di atas memberikan beberapa implikasi bagi pembuatan kebijakan dan studi empiris pada masa yang akan datang terkait perilaku *Soft Budget Constraint*. Secara garis besar, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Sebelum pembuatan kebijakan tentang otonomi daerah, khususnya tentang kedudukan keuangan legislatif, sebaiknya Pemerintah melakukan studi awal dari banyak aspek kemasyarakatan, seperti sosiologi, psikologi, ekonomika publik, kebijakan publik, dan penganggaran publik sehingga memicu daerah untuk menjalankan anggarannya secara disiplin. Hal ini untuk menghindari terjadinya mispersepsi dan misinterpretasi atas berbagai peraturan perundang-undangan oleh aparatur pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif). Pertama, perlunya pembatasan defisit anggaran secara ketat. Bila perlu, hal tersebut ditekankan pada proses evaluasi rancangan APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sementara itu dalam evaluasi pelaksanaan anggarannya perlu memasukan disiplin fiskal sebagai bagian dari objek pemeriksaan. Yang Kedua perlu pembatasan pinjaman daerah dengan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman daerah, peninjauan kembali perlu dilakukan.
- Mengingat pengukuran perilaku merupakan sesuatu yang bersifat multidimensi, maka pengembangan proksi masih mungkin dilakukan. Pengukuran perilaku oportunistik dalam penelitian ini diturunkan dari pemahaman yang digali dari studi-studi sebelumnya.
- Bagi penelitian mendatang berbagai variabel bebas baru dapat dimasukkan. Misalnya: besaran legislatur (*legislature size*), sumber pendanaan selain PAD (seperti dana perimbangan, hutang/pinjaman, belanja wajib dan pembiayaan lainnya), besaran pemerintah, dan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, perlu meninjau ulang komponen variabel yang digunakan dalam formulasi Rasio Cakupan pelunasan Hutang terutama terkait belanja wajib mengingat dalam perkembangan hingga kini yang menjadi belanja wajib pemerintah Provinsi Maluku Utara juga semakin bertambah.
- Pada dasarnya persepsi perilaku dan sikap terkait *Soft Budget Constraint* akan mempengaruhi keputusan legislatif dalam pengalokasian anggaran. Persepsi bahwa eksekutif melakukan moral hazard atas keunggulan informasi yang dimilikinya akan

mendorong legislatif untuk menggunakan discretionary power untuk mengantisipasinya. Dalam hal ini perlu digali lebih jauh bagaimana aspek persepsi berperan dalam pembuatan keputusan pengalokasian anggaran.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta
- Gamkhar, S., & Shah, A. 2007. *The Impact Of Intergovernmental Fiscal Transfers: A Synthesis Of The Conceptual And Empirical Literature*. Dalam R. Boadway, & A. Sha, *Intergovenmental Fiscal Transfers: Principles And Practice*. Washington: The World Bank. Hal. 225-258.
- Gedeona, H.T. 2005. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 2, No. 3, Hal. 258-267. DOI: <https://doi.org/10.31113/jia.v2i3.458>
- Hanurawang, F. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardiansyah, H. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kornia, J. 1997. *Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems*. *Econometrica*, 801-819.
- Kornia, J., Maskin, E., & Roland, G. 2003. *Understanding The Soft Budget Constraint*. *Journal Of Economic Literature*. Vol. 41, No. 4. Hal. 1095-1136.
- Miles, A. & Huberman, M.M.B. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjef Roheni Rohidin. Jakarta: Judul Penerbit Universitas Indonesia.
- Nagaoka, S., & Atiyas, I. 1990. *Tightening The Soft Budget Constraint*. The World Bank Industry and Energy Department, PRE.
- Neong, M. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologi, dan Realisme Metaphistik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sanjaya, N. 2020. Kebijakan Penganggaran Daerah dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten) Regional Budgeting Policy In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study at the Regional Government Of Banten Province). Vol. 17, No. 2, Hal. 273-290.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Vahabi, M. 2011. The Soft Budget Constraint: A Theoretical Clarifications. *Recherches Economiques de Louvain*. Vol. 67. No. 2.
- Vigneault, M. 2005. Intergovernmental Fiscal Relations And The Soft Budget Constraint Problem. IIGR Queen's University.
- Vigneault, M. 2007. Grants and Soft Budget Constraint. Dalam R. Boadway, & A. Shah, *Intergovernmental Fiscal Transfer: Principles And Practice*. Washington: The World Bank. Hal. 133-164.